



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, NIK 3324082707730001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jambearum RT 003 RW 001, Desa Jambetsari, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 33240869901750001, Demak, 29 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jambetsari RT 003 RW 001, Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 29 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 1998 M atau bertepatan dengan 14 Rojab 1419 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dikutip

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 560/16/XI/1998 tanggal 4 Nopember 1998 M;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon hingga sekarang (23 tahun 7 bulan) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

3.1 Galang Arzji Purnomosidi, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 6 April 2000 (22 tahun);

3.2 Nabila Arya Purnomosidi, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 9 April 2004 (18 tahun), serta kini keduanya dirawat oleh Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015, sering terjadi perselisihan yang disebabkan::

4.1 Termohon kurang nafkah;

4.2 Termohon pengeluaran terlalu boros;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2022, yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang;

6. Bahwa saat ini Pemohon diketahui tidur di kamar depan, sedangkan Termohon tidur di kamar belakang, hal tersebut yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A C.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Budi Mulat Purnomo bin Senawi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Kasrori, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;
- o Termohon berkehendak untuk bercerai;
- o Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324082707730001 tanggal 08 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 560/16/XI/1998 tanggal 4 November 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Supriyono bin Djupri, Kendal, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan penggilingan padi, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Longok RT 004 RW 002, Desa Donosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman sekolah SMA Pemohon;
 - o suami istri dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki dalam asuhan bersama;
 - o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun namun sejak Mei 2015 mereka sering bertengkar karena masalah nafkah kurang dan berlaku boros;
 - o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2022, akibatnya mereka berpisah ranjang sampai sekarang;
 - o Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Muh Abduh bin Ngatman, Kendal, 16 November 1972, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Suropati RT 005 RW 002, Desa Ketapang, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
 - o Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun namun sejak tahun 2015 mereka sering bertengkar karena masalah nafkah kurang;
 - o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada tahun 2022, akibatnya mereka berpisah ranjang/kamar;
 - o Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Kasrori namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang kurang lebih kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Halaman 5 dari 10. Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa:

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi kurang;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;



Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf c angka 1 menyebutkan: "Dalam Rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk Memberi Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapak ikrar talak" di mana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon) , maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah, nafkah selama Termohon dalam masa iddah dan nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan, keuletan dan penghasilan serta dengan mempertimbangkan lamanya Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah selama Termohon dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak bernama Nabila Arya Purnomosidi binti Edi Mulat Purnomo setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka majelis menilai bahwa kesediaan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon tersebut di atas telah patut dan cukup pantas apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon sebagai pedagang serta dengan mempertimbangkan lamanya waktu Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yakni selama 23 tahun 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka majelis berpendapat bilamana kesanggupan Pemohon tersebut cukup adil dan patut, oleh karena itu majelis selanjutnya menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama Termohon dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada anak kedua Pemohon dengan Termohon yang sekarang berumur 18 tahun 3 bulan bernama Nabila Arya Purnomosidi binti Budi Mulat Purnomo, setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa kesediaan Pemohon tersebut telah cukup patut dan cukup adil, jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak kedua mereka setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 8 dari 10. Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) did depan sidang Pengadilan Agama di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah (3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak ke-2 yang bernama **Nabila Arya Purnomosidi binti Budi Mulat Purnomo**, setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., dan Drs. H. Mufarikin, S.H., masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Mjelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
Pemanggilan		
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	595.000,00

Disclaimer